

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pencucian uang dengan menyembunyikan aset melalui investasi keluarga adalah modus yang rumit dan memerlukan analisis hukum pidana yang cermat. Pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan kepada pelaku utama, orang yang menerima manfaat (*beneficial owner*), dan mereka yang terlibat dalam transaksi untuk menyembunyikan aset hasil kejahatan. Pencucian uang atau *money laundering* adalah istilah yang biasa didengar di berbagai media massa, banyak pemahaman berkembang sehubungan dengan istilah pencucian uang.

Sutan Remy Sjahdeini menggaris bawahi, istilah *money laundering* sudah lazim digunakan untuk menggambarkan usaha-usaha yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum untuk melegalisasi uang “kotor” yang diperoleh dari hasil tindak pidana.¹ Pencucian uang atau *money laundering* secara sederhana diartikan sebagai suatu proses menjadikan hasil kejahatan (*proceed of crimes*) atau disebut sebagai uang kotor (*dirty money*) misalnya hasil dari obat bius, korupsi, penggelapan pajak, judi, penyelundupan dan lain-lain yang dikonversi atau diubah kedalam bentuk yang tampak sah agar dapat digunakan dengan aman.²

Mengenai pencucian uang, Sutan Remy Sjahdeini memberikan pengertian bahwa pencucian uang atau *money laundering* adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak pidana, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana, dengan cara antara lain dan terutama memasukkan uang tersebut kedalam sistem keuangan (*financial system*), sehingga uang tersebut kemudian dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.³

Investasi adalah kegiatan yang berhubungan dengan harta seseorang. Jenis investasi yang dikenal di masyarakat diantaranya adalah saham, reksadana, deposito, dan lain sebagainya. Hal tersebut pada kenyataannya di masa sekarang dengan kemajuan teknologi yang ada justru menjadi sarana bagi tindak kejahatan, terutama tindak kejahatan di bidang ekonomi. Tindak kejahatan tersebut dilakukan dengan melalui jaringan internet yang tentu saja merugikan bukan hanya perekonomian individu tetapi juga mengancam perekonomian negara. Salah satunya adalah dengan adanya investasi ilegal yang tersedia di platform internet.⁴

Problematisasi pencucian uang banyak menyita perhatian dunia internasional disebabkan dimensi dan implikasinya yang melanggar batas-batas negara. Sebagai suatu fenomena kejahatan yang menyangkut terutama dunia kejahatan yang dinamakan “*organized crime*”, ternyata ada pihak tertentu yang ikut menikmati keuntungan dari lalu lintas pencucian uang tanpa menyadari akan dampak kerugian yang ditimbulkan. Pencucian uang sangat penting dan efektif untuk diselidiki karena merupakan bentuk kejahatan transnasional dan terorganisir. Upaya anti pencucian uang, yang dirancang untuk mencegah atau membatasi kemampuan para penjahat untuk menggunakan keuntungan mereka, merupakan komponen penting dan efektif dari program antikejahatan.⁵

Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa) sehingga diperlukan penanggulangan yang bersifat luar biasa (*extraordinary enforcement*) dan tindakan-tindakan luar

¹ Marlina, A., Imron Rizki, A., & Salam, S. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Jasa Umrah Abu Tours. *Delictum: Jurnal Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam*, 1, 166-83.

² Garnasih, Y. (2017). Penegakan hukum anti pencucian uang dan permasalahannya di Indonesia. hlm. 15.

³ Laowo, Y. S. (2022). Kajian Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Loundring). *Jurnal Panah Keadilan*, 1(1), 70-87. hlm. 72.

⁴ Murti, C. H., & Zulfiani, A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Modus Investasi Ilegal.

⁵ Lubis, F. (2020). Advokat Vs Pencucian Uang. deepublish. hlm. 1.

biasa pula (*extraordinary measures*). Penanggulangan yang bersifat luar biasa tersebut diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Pelaku pencucian uang aktif adalah mereka yang melanggar Pasal 3 dan 4 UU TPPU, yang mensyaratkan pelaku pencucian uang harus merupakan pelaku asal tindak pidana dan pihak yang mengetahui atau menduga bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari hasil tindak pidana.

Orang yang memperoleh keuntungan dari hasil tindak pidana dan membantu menyembunyikan sumber harta kekayaan tersebut dianggap sebagai pelaku pencucian uang pasif, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.⁶ Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyebutkan: “Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, transfer, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, pengalokasian, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama lima (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Ketentuan dalam Pasal 69 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU) yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang memperbolehkan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa terlebih dahulu membuktikan tindak pidana asalnya merupakan perwujudan dalam penanggulangan yang luar biasa.⁷

Sebagaimana tercantum dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana lanjutan dari tindak pidana asalnya, sehingga disebut juga sebagai *follow up crime*. Salah satu ciri yang membedakan pencucian uang dari jenis kejahatan lainnya adalah bahwa pencucian uang melibatkan dua kejahatan dalam satu kejahatan. Pencucian uang bukanlah kejahatan yang berbeda dari kejahatan-kejahatan sebelumnya karena aset yang dipindahkan, ditransfer, atau dialihkan melalui integrasi diperoleh dari kejahatan, yang menyiratkan bahwa kejahatan telah terjadi (*predicate crime*).⁸

Jika seseorang melakukan tindak pidana gabungan, maka ia dianggap sebagai pelaku aktif. Perbuatannya akan dikenai sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan undang-undang lain yang mengatur tentang Tindak Pidana Asal. Hal ini dikarenakan TPPU diawali dengan adanya tindak pidana asal, akan tetapi terhadap perkara TPPU dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan sebelum proses hukum terhadap tindak pidana asalnya selesai. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU TPPU, tindak pidana asal terdiri atas 25 (dua puluh lima) jenis tindak pidana serta 1 (satu) ketentuan yang mencakup tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pencucian Uang Yang Menyembunyikan Aset Melalui Investasi Keluarga”**.

⁶ Rifky, M. (2024). Pertanggungjawaban Tindak Pidana dalam Pencucian Uang dengan Modus Transferring (Studi Putusan Nomor 697/Pid. Sus/2020/PN Mdn) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).

⁷ Sanjana, P. P., Surata, I. N., & Arta, I. K. K. (2024). Implementasi Peranan Notaris dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi di Kantor Notaris Desy Erina, Sh, M. Kn.). Kertha Widya, 12(1), 63-84. hlm. 66.

⁸ Adrian Sutedi, S. H. (2018). Tindak pidana pencucian uang. PT Citra Aditya Bakti. hlm.182.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum terkait tindak pidana pencucian uang melalui investasi keluarga?
2. Bagaimana pembuktian terhadap tindak pidana pencucian uang melalui investasi keluarga?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terkait tindak pidana pencucian uang melalui investasi keluarga.
2. Untuk mengetahui pembuktian terhadap tindak pidana pencucian uang melalui investasi keluarga.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan yang diharapkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis
Kontribusi dan masukan di bidang penelitian hukum, khususnya di bidang hukum pidana mengenai pertanggungjawaban pidana bagi mereka yang melakukan tindak pidana pencucian uang aktif melalui aset investasi keluarga.
2. Secara Praktis
 - a) Bagi Masyarakat
Agar dapat mengedukasi masyarakat serta memberikan solusi yang harus dilakukan masyarakat demi mengatasi maraknya tindak pidana pencucian uang di Indonesia.
 - b) Bagi Mahasiswa
Agar hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah literatur atau sebuah bacaan bagi mahasiswa serta meningkatkan pengetahuan mahasiswa tentang pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

E. Originalitas Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan tujuan yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan ini merupakan hasil karya ilmiah asli penulis dan judul tersebut di atas belum pernah dilakukan, namun ada beberapa penelitian sebelumnya mengkaji tentang tindak pidana pencucian uang, antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rinaldi Ilham Hasibuan, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Tahun 2023 dengan judul: "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencucian Uang Dalam Bentuk Investasi Reksadana/Saham (Studi Putusan No. 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst)". Rumusan Masalahnya:
 - a) Bagaimana bentuk pencucian uang dalam bentuk investasi reksadana/saham?
 - b) Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pencucian uang dalam bentuk investasi reksadana/saham Putusan No. 29/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst?
 - c) Bagaimana analisis hukum terhadap Putusan No. 29/Pid.SusTpk/2020/PN.Jkt.Pst?
2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rifky, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Medan, 2024 dengan judul "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Dalam Pencucian Uang Dengan Modus Transferring". Rumusan Masalahnya:
 - a) Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang aktif dengan modus transferring.
 - b) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana modus transfer terhadap mereka yang melakukan tindak pidana pencucian uang secara aktif dalam Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Medan.

F. Kerangka Teori dan Konsepsi

1. Kerangka Teori

a) Teori Hukum Pidana

Menurut Indiyanto Seno Adji, tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.⁹ Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.¹⁰ Menurut Pompe, tindak pidana secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.¹¹ Dalam kasus ini, teori hukum pidana dapat digunakan untuk memahami bagaimana pencucian uang melalui investasi keluarga dapat diatur dan ditindak secara efektif. Teori hukum pidana juga dapat digunakan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana dan pencegahan pelaku pencucian uang melalui investasi keluarga. Dalam hal ini, pertanggungjawaban pidana dapat ditentukan berdasarkan unsur-unsur tindak pidana yang dipenuhi, serta dapat diberikan sanksi pidana yang sesuai. Dengan demikian, teori hukum pidana dapat menjadi landasan yang penting dalam upaya pencegahan dan penindakan pencucian uang melalui investasi keluarga.

b) Teori Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.¹² Teori pertanggungjawaban pidana adalah suatu konsep yang menjelaskan tentang tanggung jawab pidana seseorang atas perbuatan yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu prinsip dasar dalam hukum pidana yang memastikan bahwa seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya jika ia memiliki kesalahan. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.¹³

Teori Pertanggungjawaban Pidana mempunyai 3 unsur antara lain:

- 1) Kesalahan adalah suatu unsur penting dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam kasus pencucian uang, kesalahan dapat berupa kesengajaan atau kelalaian.
- 2) Kausalitas adalah suatu unsur yang menjelaskan tentang hubungan antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Dalam kasus pencucian uang, kausalitas dapat berupa hubungan antara tindak pidana asal dan harta kekayaan yang diperoleh.
- 3) Unsur Subjektif adalah suatu unsur yang menjelaskan tentang sikap batin pelaku.

Teori pertanggungjawaban pidana juga menekankan pentingnya kemampuan untuk membuat pilihan yang rasional. Dalam kasus pencucian uang melalui investasi keluarga, pelaku pencucian uang memiliki kemampuan untuk membuat pilihan yang rasional, karena mereka secara sadar dan sengaja memilih untuk melakukan tindak pidana pencucian uang. Dalam hal ini, pelaku pencucian uang menggunakan investasi keluarga sebagai sarana untuk menyembunyikan aset yang diperoleh dari tindak pidana. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana teori pertanggungjawaban pidana dapat digunakan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku pencucian uang.

⁹ Adji, I. S. (2001). *Korupsi dan hukum pidana*. Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum" Prof. Oemar Seno Adji & Rekan".

¹⁰ Sianturi, S. R. (1998). *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*. Cetakan ke-2, Alumni Ahaem-Peteaem, Jakarta.

¹¹ Erdianto, E. (2011). *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama. hlm. 97

¹² Saleh, R. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, 1982. Jakarta: Ghalia Indonesia.

¹³ Latifa, R. (2021). *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemaksaan Hubungan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Dengan Modus Menyebarkan Video Asusila Korban Di Media Sosial Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008*. Universitas Komputer Indonesia.

2. Kerangka Konsepsi

- a) Pencucian Uang: suatu proses yang dilakukan untuk menyembunyikan atau menutupi asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana, sehingga harta kekayaan tersebut tampak seperti berasal dari sumber yang sah.
- b) Aset: suatu harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang atau suatu entitas.
- c) Pencucian Uang melalui Investasi Keluarga: suatu bentuk pencucian uang berkedok investasi yang mengatasnamakan keluarga/anggota keluarga sebagai sarana untuk menyembunyikan aset yang diperoleh dari tindak pidana.
- d) Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencucian Uang: suatu konsep yang menjelaskan tentang tanggung jawab pidana pelaku pencucian uang atas perbuatan yang dilakukannya.
- e) Analisis Hukum: suatu proses yang dilakukan untuk memahami dan menafsirkan hukum yang berlaku dalam suatu kasus.
- f) Hubungan Pencucian Uang melalui Investasi Keluarga dan Pertanggungjawaban Pidana: Pencucian uang melalui investasi keluarga dapat mempengaruhi pertanggungjawaban pidana pelaku pencucian uang.
- g) Hubungan Analisis Hukum dan Pertanggungjawaban Pidana: Analisis hukum dapat membantu dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku pencucian uang.